INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONTIANAK

PEDOMAN
MONEV PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 208 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak dalam penelitian, perlu pedoman monitoring dan evaluasi penelitian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

10. Keputusan ...

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015, sebagai acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian di lingkungan IAIN Pontianak.

KEDUA : Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 03 Agustus 2015
REKTOR,

Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

Tembusan :
1. Wakil Rektor I IAIN Pontianak;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Pontianak ;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak; dan
4. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK NOMOR 208 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN MONITORING
DAN EVALUASI PENELITIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak alih status STAIN Pontianak menjadi IAIN Pontianak dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 51 Tahun 2013, jumlah mahasiswa IAIN Pontianak tiap tahun semakin bertambah, sebagai respon positif masyarakat terhadap kesungguhan pengelola dalam meningkatkan mutu IAIN Pontianak. Peningkatan animo calon mahasiswa ini perlu dibarengi dengan peningkatan dan penjaminan mutu dari seluruh civitas akademik IAIN Pontianak. Berdasarkan renstra IAIN Pontianak 2014-2019, IAIN Pontianak mencanangkan visi untuk menjadi Universitas yang unggul dalam keilmuan dan keislaman. Untuk menunjang renstra tersebut maka salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas, salah satu wujudnya adalah pelaksanaan penelitian dosen, penerbitan buku dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Berdasarkan pasal 1 ayat 11 Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang

berkaitan ....

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian di IAIN Pontianak adalah untuk meningkatkan kualitas penelitian unggulan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Oleh itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua Jurusan/ Program Studi agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh IAIN Pontianak.

Untuk menjamin agar penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen IAIN Pontianak berlangsung dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, maka disusun pedoman penelitian IAIN Pontianak serta pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang harus dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LP2M) pelaksanaan penjaminan mutu dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) sebagai pelaksanana dan penanggungjawab kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Pontianak.

Monitoring dan evaluasi penelitian di perguruan tinggi wajib dilakukan secara rutin dan berkesinambungan tidak terkecuali di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Pada dasarnya monev merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.

B. Tujuan ....

B. Tujuan

Pedoman monitoring dan evaluasi penelitian ini disusun dengan tujuan :

1. Agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya serta memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan
2. Untuk menjamin tercapainya tujuan penelitian di IAIN Pontianak
3. Untuk menjamin pelaksanaan penelitian di IAIN Pontianak mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar penelitian.

C. Ruang Lingkup

Isi dari pedoman ini berisi tentang standar penelitian saja dan juga dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran lengkap dengan instrumennya.

BAB II ....

BAB II
STANDAR PENELITIAN

A. Standar Hasil Penelitian

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan IAIN Pontianak, ada 2 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti IAIN Pontianak, yaitu:

a. Penelitian yang berkaitan dan kehidupan keagamaan dan budaya lokal Borneo.
b. Penelitian terapan: di bidang ketarbiyahan dan keguruan, di bidang syari'ah dan ekonomi Islam, dan di bidang ushuluddin, adab dan dakwah.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di IAIN Pontianak dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

a. Lingkup pertamaadalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
b. Lingkup keduaadalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik IAIN Pontianak beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

2. Landasan ....

2. Landasan Ideal

Mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT disebutkan: ayat (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Ayat (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Ayat (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Ayat (4) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

3. Standar dan Indikator

No	Standar Hasil Penelitian	Indikator
1	Institut mengimplementasikan pedoman penelitian	Adanya pedoman penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (*review*) terhadap berbagai aspek terkait pelaksanaan penelitian.
2	Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: 1. minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian 2. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun. 3. Jumlah prototipe produk/model/kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
3	Penelitian diutamakan yang memiliki nilai komersial	Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 5 tahun.

4. Hasil ...

No	Standar Hasil Penelitian	Indikator
4	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)	1. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian. 2. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun. 3. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun.
5	Dosen di program jurusan/studi melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang keilmuannya atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun

B. Standar Isi Penelitian

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus

memuat ...

memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar isi penelitian merujuk kepada pasal 45 Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT.

3. Standar dan Indikator

No	Standar Isi Penelitian	Indikator
1	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat jurusan/program studi/pusat/fakultas.	Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program studi/pusat masing-masing, minimal 50%.
2	Penelitian dilaksanakan harus bermutu	Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.

C. Standar Proses Penelitian

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di IAIN Pontianak. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

Landasan ...

2. **Landasan Ideal**

Landasan ideal standar proses penelitian merujuk kepada pasal 46 Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT.

3. **Standar dan Indikator**

No	Standar Proses Penelitian	Indikator
1	Perencanaan penelitian	Ada perencanaan penelitian (*road map*) di fakultas/lembaga/pusat.
2	Pelaksanaan penelitian	1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan *road map* 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan *time schedule*. 3. Penelitian dilaksanakan sesuai pedoman penelitian.
3	Monitoring dan evaluasi penelitian	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

D. Standar Penilaian Penelitian

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang

dilaksanakan ...

dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di IAIN Pontianak.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Penilaian Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pada Pasal 47.

3. Standar dan Indikator

No	Standar Penilaian Penelitian	Indikator
1	Perencanaan	1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan. 2. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan.
2	Pelaksanaan	1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. 4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.
3	Evaluasi dan perbaikan	1. Ada checklist penilaian kesesuaian 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian

E. Standar Peneliti

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan

hasil ...

hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan: pengalaman, kredibilitas, kemampuan kerjasama, komitmen waktu, penghargaan nasional dan internasional, konsultan/staf ahli, terlibat dalam penelitian internasional, kelompok peneliti bermutu, dan penelitian sesuai jadwal.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Peneliti tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 48 tentang SNPT.

3. Standar dan Indikator

No	Standar Peneliti	Indikator
1	Profesionalisme peneliti	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.
2	Capaian peneliti	Jumlah penghargaan yang diperoleh: 1. Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi/pusat per 5 tahun 2. Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi/pusat per 5 tahun
3	Sumber daya dosen yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan	Persentase dosen yang mengikuti sabbatical leave, post doc, atau kerjasama penelitian di luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di jurusan/program studi)
4	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan	1. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a. Kualifikasi Akademik; dan b. Hasil Penelitian. 2. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian.

Tingkat ...

No	Standar Peneliti	Indikator
	tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian.	3. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
5	Peneliti memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional .	Setiap Jurusan/Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/ internasioanal minimal 1 penelitian / tahun.

F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.

Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 49 tentang SNPT.

3. Standar ...

3. **Standar dan Indikator**

No	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator
1	Institut/Fakultas/lembaga/ pusat harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan).
2	Dana operasional penelitian	Rata-rata dana penelitian dosen lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per dosen tetap per tahun.
3	Kontrak penelitian	Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian
4	Fasilitas	1. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi 2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi 3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten 4. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempresentasikan hasil penelitiannya di seminar nasional/internasional.

G. Standar ...

G. Standar Pengelolaan Penelitian

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2015 Pasal 50 dan 52.

3. Standar dan Indikator

No	Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
	Pengeloaan penelitian	1. Penelitian dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat/Fakultas 2. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian IAIN Pontianak. 3. Memiliki lembaga Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian. 4. Adanya SOP pelaksnaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

G. Standar Pendanaan ...

H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal universitas, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

a. perencanaan penelitian;
b. pelaksanaan penelitian;
c. pengendalian penelitian;
d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
e. pelaporan hasil penelitian; dan
f. diseminasi hasil penelitian.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 53 dan 54.

3. Standar dan Indikator

No	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator
1	Dana penelitian yang memadai	Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 10 juta per dosen tetap per tahun Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana
2	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang	1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 20%

No	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator
	relevan dengan mandat.	2. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 10%

BAB III
PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN

A. Tujuan Prosedur

1 Tujuan Prosedur ini untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatan monitoring &

2 Evaluasi Penelitian,dan melakukan pengawasan program penelitian yang sedang berjalan agar diperoleh informasi-informasi mengenai kemajuan penelitian.

B. Ruang Lingkup

Standar operasional prosedur ini meliputi:

1. Tata cara monitoring dan evaluasi penelitian
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penyiapan laporan.

C. Definisi Istilah

1. Monitoring dan Evaluasi Penelitian adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang hasilnya dijadikan parameter keberhasilan pencapaian tujuan, atau sebagai dasar pertimbangan bagi keberlanjutan penelitian tersebut.
2. Tim monev (evaluator) adalah sebuah tim dengan keahlian sesuai bidang ilmu yang ditunjukoleh lembaga penelitian untuk menilai dan menyeleksi proposal serta mengevaluasi kemajuan penelitian dalam rangka peningkatan mutu penelitian

D. Prosedur

1. BagianLP2M IAIN Pontianak
   a. Menetapkan sasaran monitoring,yaitu judul penelitian yang sedang berjalan b. Menetapkan jadwal pelaksanaan monev
   b. Menetapkan nama-nama Tim Monev dengan mengacu pada kompetensi dan persyaratan sebagai reviewer monev dan membuatsurat tugas. Setiap judul penelitian di monev oleh satu orang pemonev.

c. Mengundang ...

c. Mengundang pemonev untuk pelaksanaan koordinasi dan penyamaan persepsi.
d. Mengurus administrasi kegiatan pemonev yang meliputi daftar hadir,berita acara monev.

2. Bagian Pemonev
   a. Menerima surat penugasan pelaksanaan, jadwal monev
   b. Mengumpulkan informasi
   c. Pengumpulan informasi dilakukan dalam 2 tahapan yaitu wawancara dan verifikasi.
   d. Pemonev melakukan penilaian secara langsung dan menetapkan skor sesuai dengan Borang Monitoring dan Evaluasi masing-masing skema penelitian pada Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dari LP2M
   e. Mengvaluasi hasil monev
   f. Membuat resume hasil monev dan menyerahkan beserta borang isian monev ke LP2M
3. Bagian Peneliti
   a. Membuat laporan kemajuan
   b. Menyiapkan bukti pendukung hasil pelaksanaan penelitian
   c. Menerima penjelasan tentang pelaksanaan
   d. Membawa bukti pendukung hasil pelaksanaan penelitian
   e. Mengisidan menandatangani daftar hadir
   f. Menunjukkan hasil-hasil yang dicapai selama kegiatan penelitian.
   g. Menandatangani berita acara serah terima penyerahan laporan kemajuan, dan laporan penggunaan keuangan.

E. Petugas Yang Menjalankan SOP

a. Peneliti/ dosen;
b. LP2M;
c. Tim Monev Penelitian
d. Lembaga Penjaminan Mutu
e. Rektor

F. Referensi ...

F. Referensi

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor
3. 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
4. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian
5. Buku Pedoman Akademik.

Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian Dosen

Judul Penelitian : .....

.....

.....

Peneliti Utama : .....

.....

NIDN : .....

PerguruanTinggi : .....

Tahun Pelaksanaan Penelitian : Tahunke.....dari rencana.....tahun

Sumber Dana : .....

(Jika sumber dana dari Diktis,makalanjutkan isian di bawah)

Biaya yang diusulkan ke Diktis : Rp.....

Biaya yang disetujui Diktis : Rp.....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1	Capaian penelitian	<25%	25 –50%	51 –75%	>75%	25		
2	Publikasi Ilmiah	*Draft*	*Submitted*	*Accepted*	*Publishe*	30		
3	Sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah	*Draft*	Terdaftar	Sudah Dilaksanakan		25		
4	Hak Kekayaan Intelektual: paten, paten sederhana,hak cipta, merekdagang, rahasia	*Draf*	Terdaftar	*Granted*		5		
5	Produk/Model/Prototype/Desain/Karyaseni/Rekayasa Sosial	*Draf*	Produk	Penerapan		5		
6	Bahan Ajar	*Draf*	*Editing*	SudahTerbit		5		
	Jumlah					100		

Komentar Pemantau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Keterangan:

Skor: 1, 2, 4, 5 (1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik)

1. Capaian penelitian: Skor 5 = > 75 %, 4 = 51-75 %, 2 = 25-50 %, 1 = < 25 %.
2. Publikasi pada jurnal ilmiah: Skor 5 = published/accepted, 4 = submitted, 2 = draft/belum ada.
3. Pemakalah pada pertemuan ilmiah lokal: Skor 5 = sudah dilaksanakan/ terdaftar, 4 = draft, 2 = belum ada.
4. HKI: Skor 5 = granted/terdaftar, 4 = draft, 2 = belum/tidak ada.
5. Produk/Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial: Skor 5 penerapan/produk, 2 = draft/belum ada.
6. Bahan Ajar: Skor 5 = sudah terbit/proses editing, 4 = draft, 2 = belum/tidak ada
7. Sertakan barang bukti dari luaran dimaksud.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 03 Agustus 2015
REKTOR,

Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003